



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA .  
No. 405 / Pdt.G / 2023 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 405 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan:

JOSEF JIMMY PRIBADI, Tempat Tgl / Lahir : Jakarta, 22 Januari 1973, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat, Jl. Pademangan II Gg. 24. Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI. Jakarta, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai,..... TERGUGAT ;

Tentang Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2023, Nomor : 405 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Edi Gunawan, ..... sebagai, Penggugat ;  
M e l a w a n :

Josef Jimmy Pribadi, Dkk ,..... sebagai, Para Tergugat ;  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 405 / Pdt.G / 2023 / PN.Jkt.Utr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 405 / Pdt.G / 2023 / PN.Jkt.Utr ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp. 462.000,- ( empat ratus enam puluh dua ribu rupiah ) ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman.

Jakarta, 12 September 2023  
Jurusita Pengganti, Tsb.

**SUDIRMAN, S.H.**  
Nip: 19730221 200604 1 001.

**Catatan :**

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.